

INSPEKTUR MUTU ASISTEN-TATA CARA PENGANGKATAN-MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)
2019

PERMEN KP NO. 29/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 939, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Permen PAN RB No. 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing)

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018; Permen PAN RB No. 10 Tahun 2018; Per BKN No. 5 Tahun 2018

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II terdiri dari 2 Pasal mengatur tentang persyaratan penyesuaian (inpassing) Jafung Asisten Inspektur Mutu.

Bab III terdiri dari 1 Pasal memuat tentang Angka Kredit Penyesuaian (inpassing).

Bab IV terdiri dari 6 Pasal mengatur terkait Tata Cara Penyesuaian (inpassing) Jafung Asisten Inspektur Mutu.

Bab V terdiri dari 5 Pasal memuat tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (inpassing).

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2019

- Lampiran: 6 hlm